



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomi Ferdianto Bin Tono Martono
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bungkus Rt/RW 05/04 Ds. Ngrayudan Kec
Jogorogo Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/117/VIII/RES1.8./2024/Satreskrim tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI FERDIANTO Bin TONO MARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI FERDIANTO Bin TONO MARTONO dengan dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbox HP Samsung Galaxy A15 warna biru dengan Nomor IMEI I : 351263050289189, Nomor IMEI II : 351349410289181,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE,
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah tas warna krem,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru,
 - 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH,

Dikembalikan kepada Saksi IRMA AINUR ROHMAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol : AE 5864 JI,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Helm full face merk JPX warna dominan merah,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa TOMI FERDIANTO Bin TONO MARTONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-56/M.5.34/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TOMI FERDIANTO Bin TONO MARTONO pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw.04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib sepulang dari tempat bekerja Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan secara paksa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Soco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk minum kopi sambil menunggu sasaran apabila ada seorang perempuan yang melintas dan akan diambil barang miliknya dan pada saat menunggu kemudian melintas Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi AD-3253-BDE dan sedang membawa sebuah tas dengan posisi dikalungkan dibahu sebelah kanan karena suasana jalan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengejar dan berusaha mengambil tas yang dibawa oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Bea warna putih nomor polisi AE-5864-JI Terdakwa berusaha mengejar laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH dan setelah berjalan sejajar kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan paksa mengambil tas yang dikalungkan dibahu sebelah kanan Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan cara ditarik hingga terlepas dan setelah berhasil menguasai barang yang diambilnya tersebut kemudian Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor dengan tujuan untuk melarikan diri sedangkan akibat dari kejadian tersebut Saksi IRMA AINUR ROHMAH terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarainya kemudian sesampainya di daerah Desa Karanggupito Terdakwa berhenti lalu membuka tas yang berhasil diambil dan setelah dibuka didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya oleh Terdakwa uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil sedangkan barang-barang lainnya dimasukkan kedalam tas lalu ditinggal dikebun kemudian pada keesokan harinya oleh Terdakwa tas tersebut diambil kembali kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung dirusak dengan cara dibanting agar tidak dapat terlacak lalu dibuang ke sungai yang kering disekitar tempat tersebut kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMA AINUR ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.850.000,0 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRMA AINUR ROHMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi memkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengakibatkan Saksi mengalami luka babras pada punggung kaki sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp 3.850.000,0 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah yang berlamatkan di Dsn. Maron RT. 01 RW. 01 Ds. Tanjungsari Kec. Jogorogo Kab. Ngawi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No.Pol : AD 3253 BDE milik saksi menuju ke pondok pesantren Swis yang berada di Ds. Doyo Kec. Magetan Kab. Magetan;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 07.15 WIB saat melintas di jalan raya Ds. Soco Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan badan kurus menaiki sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No.Pol tidak saksi ketahui menggunakan helm full face dominan warna merah menarik 1 (satu) buah tas warna krem yang dibawa dengan cara dicangklong dibahu sebelah kanan saksi;
- Bahwa kemudian dengan paksa Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik tas yang dibawa Saksi hingga tangan kanan Saksi terlepas dari kemudi yang kemudian Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi yang akibatnya saksi tidak dapat menguasai laju sepeda motor kemudian jatuh kejalan;
- Bahwa setelah berhasil merebut tas milik Saksi kemudian Terdakwa menambah laju sepeda motor dan berhasil melarikan diri dan dapat menguasai barang milik Saksi;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang milik Saksi yang berada didalam tas yang diambil oleh Terdakwa berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM BRI, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH milik saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMA AINUR ROHMAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.850.000,0 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROCHMAD SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi memkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengakibatkan Saksi mengalami luka babras pada punggung kaki sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp 3.850.000,0 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan tentang adanya Pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) buah tas warna krem berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO, kartu ATM BRI, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi. sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK KENDAL/POLRES NGAWI/POLDA JATIM tanggal 09 Agustus 2024 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;

- Bahwa untuk menindaklanjuti kejadian tersebut kemudian saksi bersama BRIPDA ERLANGGA dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
 - Bahwa selanjutnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah makan Duta 1 Ngawi dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi beserta tim mendatangi rumah makan Duta 1 Ngawi dan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi awal dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) buah tas warna krem berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO, kartu ATM BRI, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi ERLANGGA AKHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Ngawi dan saksi memkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mengakibatkan Saksi mengalami luka babras pada punggung kaki sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp 3.850.000,0 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah adanya laporan tentang adanya Pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) buah tas warna krem berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO, kartu ATM BRI, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/VIII/2024/SPKT/POLSEK KENDAL/POLRES NGAWI/POLDA JATIM tanggal 09 Agustus 2024 pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kejadian tersebut kemudian saksi bersama BRIPDA ROCHMAD dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan perkara tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa selanjutnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah makan Duta 1 Ngawi dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB saksi beserta tim mendatangi rumah makan Duta 1 Ngawi dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interograsi awal dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan kekerasan barang berupa 1 (satu) buah tas warna krem berisi 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol : AD 3253 BDE, No.Ka : MH1JFY118GK050601, No.Sin : JFY1E1047535, a.n. SAROSO, kartu ATM BRI, serta identitas diri berupa KTP, KTA, dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WIB di jalan raya Ds. Soco - Ds. Dadapan masuk Dsn. Bedingin Rt. 003 Rw. 004 Ds. Dadapan Kec. Kendal Kab. Ngawi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 400.7.4/083/404.302.4.13/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Panca Winanti, M.M. Kes., dokter pemeriksa pada Puskesmas Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap IRMA AINUR ROHMAH dengan kesimpulan: ditemukan luka babras pada punggung kaki sebelah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter akibat adanya persentuhan dengan permukaan kasar disertai dengan percepatan;
- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Agustus 2024 antara IRMA AINUR ROHMAH dengan TONO MARTONO (Ayah Terdakwa) yang menyatakan telah terdapat perdamaian dan telah diberikan uang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yaitu IRMA AINUR ROHMAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib sepulang dari tempat bekerja Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan secara paksa;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Soco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk minum kopi sambil menunggu sasaran apabila ada seorang perempuan yang melintas dan akan diambil barang miliknya;
- Bahwa pada saat menunggu kemudian melintas Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi AD-3253-BDE dan sedang membawa sebuah tas dengan posisi dikalungkan dibahu sebelah kanan;
- Bahwa karena suasana jalan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengejar dan berusaha mengambil tas yang dibawa oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi AE-5864-JI milik orang tua dari Terdakwa berusaha mengejar laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH;
- Bahwa setelah dalam posisi sejajar kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan paksa mengambil tas yang dikalungkan dibahu sebelah kanan Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan cara ditarik dengan keras hingga tas bisa terlepas dan dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menguasai barang yang diambilnya tersebut kemudian Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor dengan tujuan untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Desa Karanggupito Terdakwa berhenti lalu membuka tas yang berhasil diambilnya dan setelah dibuka didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil sedangkan barang-barang lainnya dimasukkan kedalam tas lalu ditinggal dibeun;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya oleh Terdakwa tas tersebut diambil kembali kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung rusak dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



cara dibanting agar tidak dapat terlacak lalu dibuang ke sungai yang kering disekitar tempat tersebut;

- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi yang selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbox HP Samsung Galaxy A15 warna biru dengan Nomor IMEI I 351263050289189 Nomor IMEI II 351349410289181;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE;
3. Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah tas warna krem;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru;
6. 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE No. Ka MH1JFY118GK050601 No. Sin JFY1E1047535 a.n. SAROSO serta identitas diri berupa KTP, KTA dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol AE 5864 JI;
8. 1 (satu) buah Helm full face merk JPX warna dominan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib sepulang dari tempat bekerja Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan secara paksa;
- Bahwa pada saat menunggu kemudian melintas Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi AD-3253-BDE dan sedang membawa sebuah tas dengan posisi dikalungkan dibahu sebelah kanan;
- Bahwa karena suasana jalan dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengejar dan berusaha mengambil tas yang dibawa oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH;
- Bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi AE-5864-JI milik orang tua dari Terdakwa berusaha mengejar laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH;
- Bahwa setelah dalam posisi sejajar kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan paksa mengambil tas yang dikalungkan dibahu sebelah kanan Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan cara ditarik dengan keras hingga tas bisa terlepas dan dapat dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik tas yang dibawa Saksi Irma Ainur Rohmah hingga tangan kanan Saksi Irma Ainur Rohmah terlepas dari kemudi yang kemudian Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Irma Ainur Rohmah yang akibatnya Saksi Irma Ainur Rohmah tidak dapat menguasai laju sepeda motor kemudian Saksi Irma Ainur Rohmah jatuh kejalan dan terseret bersama sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Irma Ainur Rohmah mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah berhasil menguasai barang yang diambilnya tersebut kemudian Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor dengan tujuan untuk melarikan diri;
- Bahwa kemudian sesampainya di daerah Desa Karanggupito Terdakwa berhenti lalu membuka tas yang berhasil diambilnya dan setelah dibuka didalam tas tersebut berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil sedangkan barang-barang lainnya dimasukkan kedalam tas lalu ditinggal dikebun;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya oleh Terdakwa tas tersebut diambil kembali kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung rusak dengan cara dibanting agar tidak dapat terlacak lalu dibuang ke sungai yang kering disekitar tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMA AINUR ROHMAH mengalami kerugian sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.4/083/404.302.4.13/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Panca Winanti, M.M. Kes., dokter pemeriksa pada Puskesmas Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap IRMA AINUR ROHMAH dengan kesimpulan: ditemukan luka babras pada punggung kaki sebelah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter akibat adanya persentuhan dengan permukaan kasar disertai dengan percepatan;
- Bahwa telah terdapat perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Agustus 2024 antara IRMA AINUR ROHMAH dengan TONO MARTONO (Ayah Terdakwa) yang menyatakan telah diberikan uang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yaitu IRMA AINUR ROHMAH serta korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar TOMI FERDIANTO Bin TONO MARTONO, sehingga menurut Hakim, unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud memiliki barang orang lain secara melawan hukum. Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki adalah mempunyai hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 06.30 wib sepulang dari tempat bekerja Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang dilakukan secara paksa;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa berhenti disebuah warung di Desa Soco Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk minum kopi sambil menunggu sasaran apabila ada seorang perempuan yang melintas dan akan diambil barang miliknya;

Menimbang, bahwa pada saat menunggu kemudian melintas Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor polisi AD-3253-BDE dan sedang membawa sebuah tas dengan posisi dikalungkan dibahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi AE-5864-JI milik orang tua dari Terdakwa berusaha mengejar laju kendaraan yang dikendarai oleh Saksi IRMA AINUR ROHMAH;

Menimbang, bahwa setelah dalam posisi sejajar kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan paksa mengambil tas yang dikalungkan dibahu sebelah kanan Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan cara ditarik dengan keras hingga tas bisa terlepas dan dapat dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai barang yang diambilnya tersebut kemudian Terdakwa langsung menambah laju kecepatan sepeda motor dengan tujuan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi IRMA AINUR ROHMAH mengalami kerugian sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya



bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan unsur ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira jam 07.15 Wib bertempat di jalan raya Desa Soco-Desa Dadapan di Dusun Bedingin Rt.03 Rw,04 Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, dengan kekerasan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH berupa sebuah tas berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet berisi surat-surat berharga antara lain STNK, KTP, Kartu Mahasiswa dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat menjalankan aksinya kemudian dengan menggunakan tangan **kiri Terdakwa dengan paksa mengambil tas yang dikalungkan dibahu sebelah kanan Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan cara ditarik dengan keras hingga tas bisa terlepas dan dapat dikuasai oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa menggunakan tangan kiri menarik tas yang dibawa Saksi Irma Ainur Rohmah hingga tangan kanan Saksi Irma Ainur Rohmah terlepas dari kemudi yang kemudian Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Irma Ainur Rohmah yang akibatnya Saksi Irma Ainur Rohmah tidak dapat menguasai laju sepeda motor kemudian Saksi Irma Ainur Rohmah jatuh kejalan dan terseret bersama sepeda motor;

Menimbang, bahwa **akibat kejadian tersebut Saksi Irma Ainur Rohmah mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.4/083/404.302.4.13/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ririn Panca Winanti, M.M. Kes., dokter pemeriksa pada Puskesmas Kendal yang melakukan pemeriksaan terhadap IRMA AINUR ROHMAH dengan kesimpulan: ditemukan luka babras pada punggung kaki sebelah kiri kurang lebih sepuluh sentimeter akibat adanya persentuhan dengan permukaan kasar disertai dengan percepatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “yang disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dosbox HP Samsung Galaxy A15 warna biru dengan Nomor IMEI I 351263050289189 Nomor IMEI II 351349410289181;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna krem;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE No. Ka MH1JFY118GK050601 No. Sin JFY1E1047535 a.n. SAROSO serta identitas diri berupa KTP, KTA dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH;

yang terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi IRMA AINUR ROHMAH maka **dikembalikan kepada Saksi IRMA AINUR ROHMAH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol AE 5864 JI;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Helm full face merk JPX warna dominan merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa telah terdapat perdamaian berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 Agustus 2024 antara IRMA AINUR ROHMAH dengan TONO MARTONO (Ayah Terdakwa) yang menyatakan telah diberikan uang ganti kerugian terhadap korban tindak pidana yaitu IRMA AINUR ROHMAH serta korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat perdamaian antara Korban yaitu Saksi IRMA AINUR ROHMAH dengan keluarga Terdakwa dan telah terdapat pemberian uang ganti kerugian, hal tersebut tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun sifat melawan hukum perbuatan pidana Terdakwa. Namun hal tersebut dapat menjadi pertimbangan keadaan meringankan terhadap Terdakwa bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Saksi Korban Irma Ainur Rohmah;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki hidupnya dikemudian hari;
- Saksi Korban Irma Ainur Rohmah telah memaafkan Terdakwa;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian kepada Saksi Korban Irma Ainur Rohmah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tomi Ferdianto Bin Tono Martono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbox HP Samsung Galaxy A15 warna biru dengan Nomor IMEI I 351263050289189 Nomor IMEI II 351349410289181;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE;
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna krem;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna biru;
 - 1 (satu) buah dompet warna krem yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2016 dengan No. Pol AD 3253 BDE No. Ka MH1JFY118GK050601 No. Sin JFY1E1047535 a.n. SAROSO serta identitas diri berupa KTP, KTA dan Sertifikat Vaksin a.n. IRMA AINUR ROHMAH;

Dikembalikan kepada Saksi IRMA AINUR ROHMAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol AE 5864 JI;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Helm full face merk JPX warna dominan merah

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 juga oleh Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H., dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)